

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn)**

**Novi Febrianti Damanik, Yohanes Suhardin, Christopher Panal Lumban Gaol**  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Indonesia  
E-mail: yohanes\_suhardin@ust.ac.id.

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn mengenai gugatan harta bersama menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, berdasarkan ketentuan Pasal 35 *jo* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 128 KUHPerdata, maka sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya dan Usaha Bengkel Saudara Jaya Motor adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat semasa perkawinan penggugat dan tergugat. Adapun harta benda yang tidak dapat dibagi adalah satu unit mobil merek Honda CRV, hal ini dikarenakan tidak ada satu alat bukti surat ataupun keterangan saksi penggugat yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil gugatan penggugat bahwa mobil tersebut diperoleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur mengenai pembuktian. Oleh karena itu, putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 35 *jo* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

***Kata kunci: Harta Bersama, Perceraian, Perkawinan***

**ABSTRACT**

The target of this research is to know to find out the suitability of the Medan District Court Decision Number 755 / Pdt.G / 2017 / PN Mdn regarding joint property claims according to the Civil Code and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The results show that the decision of the Medan District Court Number 755 / Pdt.G / 2017 / PN Mdn, it can be concluded that based on the provisions of Article 35 in conjunction with Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 128 of the Civil Code, then a plot of land and a shop building above it and the Brothers Jaya Motor Workshop Business are joint assets obtained by the plaintiff and defendant during the marriage of the plaintiff and defendant. As for the property that cannot be divided is one unit of the Honda CRV brand car, this is because there is no single documentary evidence or witness testimony that has the value of evidentiary power to support the plaintiff's claim that the car was obtained by the plaintiff and defendant during the marriage period which can be seen in the provisions of Article 1865 of the Civil Code which discusses evidence. Therefore, the decision is in accordance with the Civil Code and Law No.1 of 1974 on Marriage.

***Keywords: Joint Asset, Divorce, Marriage***

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan itu bersifat sakral, suci dan mulia, maka orang yang telah melangsungkan perkawinan merawatnya demi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, tidak pernah merencanakan perceraian di kemudian hari. Sehubungan dengan sakralnya perkawinan, H. R. Sardjono menyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerduta) berusaha untuk menegakan prinsip kekal dan abadinya perkawinan, tidak menghendaki adanya perceraian dengan mengatur sedikit mungkin kemungkinan putusannya perkawinan karena perceraian dengan membuat peraturan-peraturan yang rigid”.<sup>1</sup>

Secara *das sollen* dalam Pasal 26 KUHPerduta, dinyatakan bahwa perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerduta. Secara *das sollen* juga terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dicantumkan suatu asas yaitu “tujuan perkawinan adalah untuk

membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera”. Berkaitan dengan kekekalan suatu perkawinan, Paul Scholten menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perkumpulan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang diakui sah oleh negara dan bertujuan membentuk suatu masyarakat hidup yang kekal dan abadi.<sup>3</sup>

Realitas dalam mengarungi rumah tangga kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan dengan baik sebagaimana spirit dari KUHPerduta maupun UU Perkawinan. Ada saja persoalan yang muncul selama perkawinan. Persoalan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan dengan baik. Kadang-kadang perkawinan itu berakhir dengan perceraian. Lalu muncul persoalan yaitu terkait dengan harta yang telah berhasil didapatkan selama menjalani kehidupan rumah tangga. Itulah yang disebut harta bersama.

Sehubungan dengan harta bersama, dalam Pasal 147 KUHPerduta dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian dibuat dengan suatu akta Notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan, dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka”.<sup>4</sup> Pada dasarnya perjanjian kawin perlu dibuat dalam rangkaantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, seperti perceraian, hutang piutang dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh suami atau istri. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terciptanya harta

1 H.R. Darsono dan Wahyono Darmabrata ed, *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian*, Gitamajaya, Jakarta, 2004, hlm. 29.

2 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3 Paul Scholten, *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*” jilid I

*Persoonenrecht*, Cetakan ke-7, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1974, hlm. 81.

4 Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm. 78.

benda perkawinan yang terbagi menjadi harta asal atau harta bawaan, yaitu harta yang dipunyai oleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan.

Sehubungan dengan itu, Pasal 26 KUHPerduta menegaskan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan dari sifat perdatanya saja.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan akan mengakibatkan hubungan hukum antara suami dan istri, salah satunya adalah terhadap harta kekayaan. Berkaitan dengan harta, dalam Pasal 119 ayat (1) KUHPerduta dinyatakan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terjadilah percampuran harta antara harta bawaan dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sedangkan menurut Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Perkawinan, asas-asas tentang harta perkawinan adalah segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama yang menjadi harta bersama atau harta syarikat.<sup>7</sup> Dengan demikian, maka harta bawaan tidak termasuk ke dalam harta bersama. Apabila terjadi putusannya perkawinan karena perceraian, maka pengaturan harta bersama menurut UU Perkawinan berdasarkan pada hukumnya masing-masing. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta benda bersama

adalah harta benda antara suami-istri yang keduanya dapatkan selama masa perkawinan, sedangkan menurut KUHPerduta dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerduta ditentukan bahwa “hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu”. Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya”.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah dirumuskan sebagai berikut: apakah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017 /PN Mdn dalam memutus sengketa pembagian harta bersama telah sesuai dengan KUHPerduta dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk mengumpulkan data digunakan studi dokumentasi atau direktori Mahkamah Agung yang dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn. Putusan tersebut dipelajari dan mencoba memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut, yang dianalisis dan dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang menggunakan metode penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Peristiwa yang disengketakan

Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor

<sup>5</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. ke-1, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 28.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

755/Pdt.G/2017/PN Mdn mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perkara gugatan antara Lily Usman disebut sebagai penggugat, melawan Suparhin sebagai tergugat. Sebelum adanya Putusan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 173/PDT.G/2017/PN.MDN.

Penggugat dengan tergugat sebelumnya telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Gino di Kelenteng Tan Kong Ya Jalan Pukat VI No. 87-A Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 19 Januari 2005 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2005 dari Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 226/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.

Selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat berlangsung telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama berjenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 26 Juni 2005, umur 12 (dua belas) tahun; anak kedua berjenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 Juni 2007, umur 10 (sepuluh) tahun; dan anak ketiga berjenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 30 Oktober 2010, umur 7 (tujuh) tahun. Pada mulanya kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat tergolong harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang normal pada umumnya. Namun keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tidak bertahan lama karena dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat memutuskan untuk menggugat cerai tergugat pada tanggal 03 April 2017 dan gugatan penggugat telah diputus berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 173/PDT.G/2017/PN.MDN tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewijsjde*).

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 173/PDT.G/2017/PN.MDN tertanggal 18 Oktober 2017, Penggugat yang memenangkan hak asuh dari ketiga anak penggugat dan tergugat dan menghukum tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan sekolah anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun hingga putusan ini dikeluarkan tergugat belum juga melaksanakan putusan tersebut.

Tergugat pada tanggal 20 April 2016 telah membuat surat pernyataan mengenai pembagian harta bersama dengan ketentuan harga yang diperoleh selama proses perkawinan tersebut akan dibagi 2 (dua) dan masing-masing penggugat dan tergugat akan mendapatkan sebesar 50% dari jumlah harta yang ada. Sampai setelah penggugat dan tergugat sudah sah bercerai, tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh tergugat, sehingga penggugat telah berulang kali menegur tergugat agar segera membagi harta bersama itu, namun tergugat tetap tidak merespon. Terhadap tindakan tergugat yang tidak mau memberikan sebagian dari harta bersama tersebut, penggugat merasa tindakan tergugat yang menguasai sendiri harta bersama tersebut sangat tidak adil dan merugikan penggugat.

#### **b. Petitum Gugatan**

Atas gugatan tersebut, maka penggugat memohon kepada majelis Hakim Negeri Medan untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sita martial sah dan berharga atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan demi hukum harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat berupa:
  - a. Sebidang tanah berikut satu pintu bangunan permanen (yang dibeli dari bapak Mangatur Dewata Batubara pada tahun 2007), terdiri dari tembok-tembok permanen patok besi dan tembok permanen, seluas 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2301 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 154/Tanjung Rejo/2001 Tanggal 14 Mei 2001 dan saat ini status tanah tersebut telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 yang terletak di Jalan Setia Budi No. 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, batas-batas ditunjukkan oleh Mangatur Dewata Batubara dan ditetapkan oleh Rusman Bsc, yang ditaksir senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - b. Usaha bengkel dan menjual *sparepart* sepeda motor (Saudara Jaya Motor) yang terletak di Jalan Setia Budi No. 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang ditaksir senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
  - c. Satu unit mobil dengan No. Polisi BK 1971 CL, Merk Honda CR.V Re1.2WD 2.4 AT.CRD, warna abu-abu metalic, Nomor Rangka MHRRE38508J800570, Nomor Mesin K24Z1-4900597 atas nama Hartono (yang dibeli dari bapak Hartono pada tahun 2013), yang ditaksir senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); harta bersama penggugat dengan tergugat, dengan total yang

ditaksir Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama kepada penggugat;
5. Menyatakan apabila harta bersama tidak dibagi dua secara *riil*, maka dijual melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvoer raad*);
7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## 2. Pembahasan

Dalam perkara tersebut, majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk:

1. Menyatakan demi hukum harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat berupa:
  - a. Sebidang tanah berikut satu pintu bangunan permanen (yang dibeli dari bapak Mangatur Dewata Batubara pada tahun 2007), terdiri dari tembok-tembok permanen patok besi dan tembok permanen, seluas 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2301 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 154/Tanjung Rejo/2001 tanggal 14 Mei 2001 dan saat ini status tanah tersebut telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 yang terletak di Jalan Setia Budi No. 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, batas-batas ditunjukkan oleh Mangatur Dewata Batubara dan ditetapkan oleh Rusman Bsc;

- b. Usaha bengkel dan menjual *sparepart* sepeda motor (Saudara Jaya Motor) yang terletak di Jalan Setia Budi No. 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama kepada penggugat;
3. Menyatakan apabila harta bersama tidak dibagi dua secara *riil*, maka dijual melalui prosedur pelelangan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan dan hasilnya dibagi dua oleh penggugat dan tergugat;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.<sup>8</sup> Jadi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya peristiwa tersebut. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.<sup>9</sup>

Dalam pokok perkara bahwa penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 Januari 2005 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2017, perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap, serta telah memperoleh harta bersama selama perkawinan berupa sebidang tanah, usaha bengkel dan satu unit mobil. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka terkait gugatan pembagian harta bersama atau harta gono gini telah memenuhi syarat formal untuk dipertimbangkan. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan diterapkan sebagai suatu tolok ukur untuk menentukan apakah harta benda yang didalilkan oleh penggugat merupakan harta benda perkawinan antara penggugat dan tergugat. Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 165.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* 1933 No. 74) Perkawinan Campuran (*Regeling op gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Menyimak ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan yang secara *argumentum contrario* dimaknai bahwa sepanjang pengaturan tentang harta benda sebagai akibat putusannya perkawinan termasuk di dalamnya harta bersama diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 35 *jo* Pasal 37 UU Perkawinan *jo* Pasal 128 KUHPerduta, sepanjang tidak adanya bukti adanya perjanjian kawin antara Penggugat dan tergugat sebelum pernikahan keduanya dilaksanakan, maka sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya yang terdaftar di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 tanggal 17 Juli 2014 atas nama Suparhin yang merupakan konversi dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2301 tanggal 22 Mei 2001 atas nama Mangatur Dewata Batubara dan Usaha Bengkel Saudara Jaya Motor adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat semasa perkawinan penggugat dan tergugat.

Terkait dengan barang bergerak berupa satu unit mobil merek Honda CRV BK 1971 CL terdaftar dalam Buku BPKP atas nama Hartono, menurut pendapat Majelis bahwa tidak ada satu alat bukti surat ataupun keterangan saksi penggugat yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil gugatan penggugat bahwa mobil tersebut diperoleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat dan sebaliknya saksi tergugat *in casu* saksi Ai Lin dan Suparni menerangkan bahwa mobil tersebut masih terdaftar atas nama Hartono yang merupakan ayah kandung tergugat. Dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa mobil tersebut bukanlah merupakan bagian dari harta bersama penggugat dan tergugat.

Terkait dengan *petitum* angka 5 menurut hemat Majelis sesuai dengan ketentuan Pasal 207 ayat (1) RBG/Pasal 196 HIR, maka apabila para pihak yang menang ingin putusan pengadilan supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, memohon supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka eksekusi atau penjualan lelang objek sengketa dilakukan di bawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan selaku lembaga yang memutus perkara *a quo* dengan meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 217 ayat (1) RBG/200 ayat 6 HIR dan prosedur lelang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lelang *Staatsblad* 1908 Nomor 189 bukan diajukan secara langsung ke Kantor Lelang dan Piutang Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan selebihnya.

Perceraian dinyatakan efektif apabila

putusan Hakim yang memutus perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan putusan tersebut harus didaftar dalam daftar catatan sipil, di kantor catatan sipil tempat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan. Setelah pendaftaran dan putusan Hakim tersebut sudah dilakukan, maka barulah dapat didakan pembagian dari harta bersama. Pasal 128 KUHPerdato menentukan bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli warisnya masing-masing, dengan tidak memperdulikan dari pihak mana asalnya barang-barang tersebut. Mengenai pembagian dan pemisahan harta bersama itu berhak mendapatkan setengah dari *boedel* tersebut tanpa memandang asal-usul dari barang-barang yang bersangkutan.

Hakim dengan putusannya menetapkan hukum-hukum yang harus berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila sudah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka hubungan hukum tersebut telah ditetapkan untuk selamanya dan karenanya sudah tidak dapat dirubah lagi. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata / in kracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, termasuk dengan bantuan kekuatan umum.

Pedoman aturan dan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang tercantum dalam Bab 10 (kesepuluh) bagian kelima *Herzien Inlandsch Reglement* yang selanjutnya disebut HIR atau titel keempat *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* yang selanjutnya disebut RBg. Pada bagian tersebut telah diatur pasal-pasal tata cara menjalankan putusan

pengadilan, mulai dari tata cara peringatan (*aan maning*), sita eksekusi (*executorial beslag*) dan penyanderaan (*gijzeling*). Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara Republik Indonesia guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan.<sup>10</sup>

Dalam sengketa perceraian sebagai suatu peristiwa hukum menimbulkan akan terjadinya suatu sebab dan akibat hukum itu sendiri. Adanya akibat hukum dalam perceraian yang paling sangat dirasakan adalah setiap suami-istri mengenai masalah pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dilakukan oleh pihak suami-istri yang telah bercerai untuk menuntut hak-hak mereka keduanya atas harta yang telah di dapatkan semasa melakukan perkawinan. Sebagaimana di dalam UUP yang terdapat pada Pasal 37 mengenai harta tersebut yang selanjutnya diberikan kepada para pihak antara suami-istri yang melakukan proses perceraian, pihak-pihak yang bercerai yang akan menentukan jalur hukum mana yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta keduanya tersebut. Jika di antara keduanya tidak adanya kesepakatan dalam memutuskan membagi harta keduanya antara suami-istri, maka Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan secara adil dan sewajarnya.

Merujuk pada Hukum Perdata yang menjadi acuan sebagai perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta keduanya adalah perkawinan, sebagaimana telah diatur pada Pasal 126 KUH Perdata. Di samping itu, merujuk pada Pasal 119 KUHPerdato mengenai harta bersama pada dasarnya bahwa terhitung sejak saat

---

10 R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 119.



perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut. Mengenai aturan ini menyatakan bahwa harta antara pihak suami-istri yang sebagaimana dimaksud adalah persatuan harta yang telah diperoleh sejak semasa melakukan perkawinan.

Pada dasarnya mengenai pembagian harta bersama sebenarnya pada pihak suami maupun istri mendapatkan harta yang adil antara keduanya, pihak suami mendapat setengah dari harta yang dimiliki bersama bersama istri, sedangkan istri mendapatkan juga setengah dari harta bersama yang dimiliki keduanya. Pada hakikatnya istri tidak ikut andil dalam mencari nafkah keluarga, tetapi seorang istri mempunyai tugas atau kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya. Berdasarkan hal di atas, maka seorang istri berhak mendapatkan hak terhadap harta yang diperoleh selama keduanya melakukan perkawinan. Artinya bahwa apabila terjadinya suatu perceraian antara pihak suami dan istri, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi berdua, baik suami ataupun istri mendapatkan hak yang seimbang (bagian masing-masing).

Adapun yang dijadikan suatu pertimbangan oleh hakim dalam pembagian harta sebelum hakim akan menjatuhkan putusan mengenai permasalahan perkara pembagian harta bersama. Memutuskan suatu perkara pembagian harta bersama harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu UUP ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya. Perihal pokok yang dijadikan sebagai acuan hakim dalam melakukan pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan pada rangkain proses pembuktian di dalam persidangan yang dilakukan oleh suami-istri pertama sebagai penggugat serta tergugat pernah melakukan hubungan

perkawinan yang sah serta dinyatakan putus oleh pengadilan karena telah terjadinya perceraian antara tergugat dan penggugat. Hal yang kedua, penggugat bisa membuktikan bahwa harta bersama yang diperoleh dan didapatkan semasa perkawinan keduanya, dimulai sejak keduanya melangsungkan pernikahan hingga melakukan perceraian. Dalam pembuktian ini dapat dengan menunjukkan barang berupa bukti tertulis (surat), saksi, pengakuan, serta sumpah.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dalam persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah di dalam dan setelah bubarnya perkawinan, pihak perempuan sering menjadi pihak yang dirugikan. Hal itu disebabkan pasangan yang menikah biasanya tidak pernah memikirkan harta bawaannya masing-masing serta harta bersama dan harta milik yang didapat setelah perkawinan pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan presentase 50:50) belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal, seperti berupa gaji.

Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta bersama lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri. Dalam banyak kasus istri yang tidak bekerja kerap mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal pembagian harta bersama setelah adanya perceraian secara resmi.

Sudah seharusnya istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gininya bersama dengan suami. Alasannya adalah apa yang dikerjakan istri selama hidup bersama dengan suaminya adalah termasuk kegiatan bekerja juga. Ketika pekerjaan istri lebih banyak berupa pekerjaan secara domestik (pekerjaan rumah tangga), seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah. Jadi, istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta bersama.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta bersama, termasuk penghasilan istri, tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika istri tidak bekerja (secara formal), maka suami yang tidak bekerja juga mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama. Hal itu didasarkan pada logika bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan, pihak yang lain tidak bisa menghasilkan tanpa bantuan yang satunya, artinya meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara formal, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang itu dianggap dapat membantu urusan rumah tangga. Suami yang tidak bekerja secara formal perlu dilihat juga bagaimana kondisinya, apakah ia menganggur total, mempunyai pekerjaan serabutan, atau jika menganggur total tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Jika ternyata suami tersebut menganggur total, tetapi tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, dan harta bersama dibagi dua akan menjadi suatu pertanyaan besar. Apakah pembagian seperti ini bisa dikatakan adil, maka untuk itu pembagian harta bersama juga perlu memerhatikan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami istri (harta bersama).

Dalam realitas kehidupan di masyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan di antara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama dikarenakan salah satu pasangan

ada yang menganggur, baik istri maupun suami. Masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama, artinya pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Istri yang tidak bekerja tetap dianggap bekerja dan berkontribusi dalam kebersamaan harta bersama. Meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50:50 tidak mutlak, bisa juga didasarkan pada pertimbangan siapa yang paling besar penghasilannya.

Adapun suatu putusan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama yaitu Putusan Pengadilan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn tentang pembagian harta antara pihak penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, dan pihak tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam hal ini, penggugat mengaku memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh bersama tergugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan. Benar penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan pada tahun 2005. Benar pada tanggal 03 April 2017 penggugat dan tergugat bercerai, sebagaimana dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 173/PDT.G/2017/PN.MDN tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewijsjde*).

Berdasarkan dalil gugatan yang disangkal kebenarannya oleh tergugat, maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah harta berupa sebidang tanah berikutan satu unit bangunan ruko di atasnya yang terdaftar di dalam sertifikat Hak Milik Nomor 5667, berikutan usaha bengkel Saudara Jaya Motor yang berada di lantai I bangunan ruko tersebut dan satu unit mobil merek Honda CRV BK 1971 CL terdaftar dalam Buku BPKP atas nama Hartono adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang harus dibagi rata oleh penggugat dan tergugat.

Mendalilkan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 37 UUP jo Pasal 128 KUHPerdara, sepanjang tidak adanya bukti adanya perjanjian kawin antara penggugat dan tergugat sebelum pernikahan keduanya dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Hakim di atas, sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya yang terdaftar di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 tanggal 17 Juli 2014 atas nama Suparhin yang merupakan konversi dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2301 tanggal 22 Mei 2001 atas nama Mangatur Dewata Batubara dan Usaha Bengkel Saudara Jaya Motor adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat semasa perkawinan penggugat dan tergugat.

Sehubungan dengan barang bergerak berupa satu unit mobil merk Honda CRV BK 1971 CL terdaftar dalam Buku BPKP atas nama Hartono, menurut pendapat Majelis bahwa tidak ada satu alat bukti surat ataupun keterangan saksi penggugat yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil gugatan penggugat bahwa mobil tersebut diperoleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat dan sebaliknya saksi tergugat *in casu* saksi Ai Lin dan Suparni menerangkan bahwa mobil tersebut masih terdaftar atas nama Hartono yang merupakan ayah kandung tergugat. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa mobil tersebut bukanlah merupakan bagian dari harta bersama penggugat dan tergugat.

Berkaitan dengan jumlah taksiran harga dari harta bersama yang diajukan oleh penggugat di dalam petitum gugatan hanya dapat ditentukan setelah ditentukan oleh seorang penaksir resmi atau *appraisal* dalam proses lelang secara umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan selaku lembaga yang memeriksa perkara *a quo*, oleh karenanya penentuan jumlah taksiran harga dari harta bersama yang menjadi obyek

sengketa tersebut tidak dapat dikabulkan. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 yaitu menyatakan demi hukum harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat berupa sebidang tanah berikut satu pintu bangunan permanen, usaha bengkel Saudara Jaya Motor, dan satu unit mobil merk Honda CRV dan petitum angka 4 yaitu menghukum tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama kepada penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian, karena yang termasuk kedalam harta bersama hanyalah sebidang tanah serta bangunan ruko di atasnya dan Usaha Bengkel Saudara Jaya Motor, tidak termasuk satu unit mobil merk Honda CRV BK 1971 CL.

Terkait dengan petitum angka 5 yaitu menyatakan apabila harta bersama tidak dibagi dua secara *riil*, maka akan dijual melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua. Berdasarkan petitum tersebut, menurut pertimbangan Majelis sesuai dengan ketentuan Pasal 207 ayat (1) RBG/Pasal 196 HIR tentang dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

Apabila para pihak yang menang ingin putusan pengadilan supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, memohon supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Eksekusi atau penjualan lelang obyek sengketa dilakukan di bawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan selaku lembaga yang memutus perkara *a quo* dengan meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan sita eksekusi sesuai dengan Pasal

217 ayat (1) RBg/Pasal 200 ayat (6) HIR dan prosedur lelang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lelang *Staatsblad* 1908 Nomor 189 bukan diajukan secara langsung ke Kantor Lelang dan Piutang Negara. Dengan demikian, petitum angka 5 dapat dikabulkan untuk sebagian dan karena Majelis tidak ada meletakkan sita martial, maka untuk petitum angka 2 dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

Terkait dengan petitum angka 6, oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 191 RBg yang menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi Hakim agar dapat menjatuhkan putusan serta merta, maka petitum angka 6 haruslah ditolak. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan selebihnya. Oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan para tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengenai pembagian harta yang sudah diajukan oleh para pihak penggugat yang telah dikabulkan serta sudah adanya putusan dari Hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan sudah sangat jelas menyatakan bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat menyatakan pembagian harta dilakukannya secara rata, adil, dan wajar, yang masing-masing setengah bagian. Dengan begini, baik dari pihak penggugat dan pihak tergugat harus menjalankan putusan Hakim dengan secara sukarela. Jika di antara kedua belah pihak tidak puas dengan hasil putusan mengenai perihal pembagian harta tersebut, maka pihak

Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan melakukan upaya hukum.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, penggugat dan tergugat telah melakukan perceraian dan ternyata penggugat dan tergugat tidak menentukan ketentuan hukum lain, maka berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata menentukan bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli warisnya masing-masing, dengan tidak memperdulikan dari pihak mana asalnya barang-barang tersebut. Mengenai pembagian dan pemisahan harta bersama itu berhak mendapatkan setengah dari *boedel* tersebut tanpa memandang asal-usul dari barang-barang yang bersangkutan.

## E. KESIMPULAN

Putusan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn jika dihubungkan dengan Pasal 128 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 35 *jo* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya dan Usaha Bengkel Saudara Jaya Motor adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat semasa perkawinan penggugat dan tergugat. Adapun harta benda yang tidak dapat dibagi adalah satu unit mobil merek Honda CRV, hal ini dikarenakan tidak ada satu alat bukti surat ataupun keterangan saksi penggugat yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil gugatan penggugat bahwa mobil tersebut diperoleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur mengenai pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

- Darsono, H. R dan Wahyono Darmabrata ed, *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian*, Gitamajaya, Jakarta, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Peradilan Adat di Indonesia*, CV. Miswar, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidharta, 2011, *Metode Penelitian hukum: konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Kadir, Abdul, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Cita Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, Kartini, 2000, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.
- Marbun, Rocky, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin, 2008, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan, Jakarta.
- Sardjono, H. R. dan Wahyono Darmabrata, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian*, Gitamajaya, Jakarta.
- Scholten, Paul, *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*” jilid I *Persoonenrecht* Cetakan ke-7, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1974.
- Sidabalok, Janus dan Ratna Deliana Erawati Sirait, 2017, *Hukum Perdata menurut KUH Perdata dan Perkembangannya di dalam Perundang-undangan Indonesia*, USU Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Supomo, R, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita Jakarta.
- Subekti, R, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. ke-1, Gitama Jaya, Jakarta.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visi Media, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, Balai Pustaka, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Tim Kamus GPU, 2018, *Kamus Pelajar Bahasa Inggris*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Vollmar, H.F.A., 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.